



Muhammad Danial

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

**PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PMD
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN 2020**

Jl. Melati No. 75 Ragunan Pasar Minggu - Jakarta, Telp. 021 - 7808040 Fax. 021 - 7806763

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen	1 - 2
Laporan Keuangan:	
Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD)	3
Catatan Atas Laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal daerah (PMD)	4 - 7



Muhammad Danial

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00223/2.0844/AU.2/05/0131-1/0/XII/2021

Kepada yang terhormat,
Direksi dan Badan Pengawas
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

Kami telah mengaudit laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau** terlampir, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019 serta Peraturan Perusahaan tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan penggunaan dana Penyertaan Modal (PMD) tahun 2020 entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Muhammad Danial

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Ijin Usaha KAP No. KEP. 298/KM, 1/2011

Opini

Menurut opini kami, laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau** tahun 2020 terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 **Perusahaan Umum Daerah air Minum Batiwakkal Berau** tahun 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019 Kabupaten Berau serta Peraturan Perusahaan terkait pengadaan Barang dan Jasa.

Hal Lainnya

Laporan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tahun 2020 disusun berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019, yaitu : meningkatkan pendapatan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan cakupan pelayanan PDAM; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, laporan ini mungkin tidak cocok digunakan untuk tujuan lain.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MUHAMMAD DANIAL**

M. Danial, SE., Ak., MM., CA., CPA
N.R.A.P AP.0131

Jakarta, 17 Desember 2021

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan No.	2020
Penerimaan	<i>2c, 3</i>	
Penyertaan Modal Daerah (PMD)		5.900.000.000
Jumlah Penerimaan		5.900.000.000
Penggunaan Dana	<i>2d, 4</i>	
1. Pengadaan Aksesories sambungan Rumah MBR		1.180.107.500
2. Pemasangan Sambungan Rumah MBR		1.210.275.000
3. Pemasangan Jaringan Pipa		3.528.959.328
Jumlah Penggunaan Dana		5.919.341.828
Saldo Dana Lebih (Kurang)		(19.341.828)



Catatan atas laporan penggunaan dana penyertaan modal daerah (PMD) merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan penggunaan dana penyertaan modal daerah (PMD) secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Gambaran Umum

a. Pendirian Perusahaan

Perumda Air Minum Batiwakkal Berau dulunya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Kabupaten Berau didirikan dengan PERDA no 1 tahun 2013. Selanjutnya diganti nama dan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air minum Batiwakkal Berau sesuai dengan PERDA no 2 tahun 2020. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau (Perusahaan) dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional yang tetap memperhatikan fungsi sosial.

Perumda Air Minum Batiwakkal dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek sosial dan pelayanan umum yang dikelola secara professional dengan prinsip ekonomi perusahaan; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:

a. Penyediaan air minum kepada masyarakat

Air bersih sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan air bersih merupakan salah satu komoditas vital yang sebaiknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti air bersih berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan.

Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dalam Mengatasi Ketersediaan Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau yang bertujuan memenuhi ketersediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prosedur Program Hibah Air Minum mengacu pada peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Pemerintah Mancanangkan Pencapaian target universal akses 100% air minum aman. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan terobosan berupa Program kerja antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Program ini menggunakan pendekatan output based, dimana pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan air minum yang layak melalui pemasangan sambungan rumah yang dibiayai terlebih dahulu melalui penyertaan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PERUMDA Air Minum Batiwakkal untuk pemasangan sambungan rumah dan jaringannya, yang akan dilanjutkan dengan pengajuan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi. Program hibah ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepadapemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat.

Pada pelaksanaannya adalah pemasangan sambungan pipa untuk memperluas cakupan pendistribusian air bersih. Pemeliharaan sambungan air dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Batiwakkal dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan Program Hibah Air Minum perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Program Hibah Air Minum.

- b. Usaha lainnya di bidang air minum, dan
- c. Pemanfaatan asset lainnya

3. Dasar Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
- f. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Keputusan Presiden Nomor 97/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1997 Tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau Berupa Sambungan Rumah;
- o. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Berau untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN

b. Susunan Pengurus

		<u>Tahun 2020</u>
Direktur	:	Saipul Rahman, S. Hut . M Sc
Ketua Dewan Pengawas	:	Ir M Gazali, S. IP, MM
Sekretaris Dewan Pengawas	:	M. Rusli Andar, SE
Anggota Dewan Pengawas	:	Ramlan Asri, SH

c. Modal Perusahaan

Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 977.199.879.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD)

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Perusahaan memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen Perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK-ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah (PMD).

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan kurs tengah Bank adalah sebagai berikut :

- 31 Desember 2020	1 USD	Rp	14.002
--------------------	-------	----	--------

c. Penerimaan

Penerimaan merupakan penerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) selama masa laporan, dengan disajikan baik yang sudah diterima maupun yang belum terima secara kas.

d. Penggunaan Dana

Penggunaan Dana adalah merupakan pengeluaran rangka untuk pelaksanaan proyek dan aset perusahaan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan laporan yang disajikan.

	<u>2020</u>
3. Penerimaan	<u>5.900.000.000</u>
PMD tahun sesuai dengan Perda No. 19 tahun 2019	5.900.000.000
	<u>2020</u>
4. Penggunaan Dana	<u>5.919.381.828</u>

Jumlah tersebut merupakan penggunaan dana terdiri dari :

1.	Pengadaan Aksesoris sambungan Rumah MBR	1.180.107.500
	a. CV Lintas Abadi	161.700.000
	b. CV Lantang Abadi	297.412.500
	c. CV Qonita	325.930.000
	d. CV Ventus	395.065.000
2.	Pemasangan Sambungan Rumah MBR	1.210.315.000
	a. CV Frifa	431.175.000
	b. CV Derawan Penyu Lestari	439.500.000
	c. CV Banua Sarana Tahnik	238.390.000
	d. CV Frifa	41.250.000
	e. CV Techpro Indonesia	60.000.000

PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
CATATAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD)
TAHUN 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Pemasangan Jaringan Pipa	3.528.959.328
a. CV Tubas Jaya	398.207.095
b. CV Frifa	399.151.775
c. CV Jaya Bahari	398.309.219
d. CV Rejeki Baru	388.883.842
e. CV Derawan Penyu Lestari	378.696.175
f. CV Aqila	406.820.260
g. CV Mitra Pusaka	383.333.498
h. CV Teguh Sekar Sari	391.506.753
i. CV Mutiara Sejahtera	384.050.711

5. Saldo dana

Saldo dana Kurang sebesar Rp 19.341.828,- dibebankan pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.